

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. P. Topinard (1830-1911) seorang sarjana antropologi Perancis yang menemukan nama kriminologi bagi ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Asal kata *Crimonology* adalah *Crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat³¹. Michael dan Adler Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat³².

Wood Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat³³ WME. Noach Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya³⁴. Bonger

³¹ Anggreany Haryani Putri & Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, Kriminologi, CV Budi Utama, Semarang. hlm. 1.

³² Ibid. hlm. 4

³³ Ibid. hlm. 5

³⁴ Ibid. hlm. 5

mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminal³⁵. Constant, Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat³⁶. Paul Mudigdo menegaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia³⁷.

Wolff gang Savita sebagaimana dikutip Efa Rodiah Nur, mengartikan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metodemetode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor, sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat³⁸. Edwin H. Sutherland *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena

³⁵ W. A. Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Terj. R. A. Koesnoen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 15.

³⁶ Emila Susanti, S.H., M.H. Eko Rahardjo, S.H., M.H. Buku Ajar, Hukum dan Kriminologi. Cv.Anugrah utama rahardja 2013. Hlm.2

³⁷ Nafi' Mubarak, SH, MHI. Kriminologi dalam perspektif islam. Dwi pustaka jaya, 2017. hlm. 23.

³⁸ Ibid, hlm. 23.

sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi kedalam 3 cabang ilmu utama yaitu :

- a. Sosiologi hukum. Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi kejahatan. Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c. Penologi.

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif³⁹.

Dengan berbagai definisi tersebut dapat ditarik benang merah, sebagaimana dikemukakan oleh Soedjono, bahwa kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan sebagai berikut :

- 1) Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpanan norma-norma hukum.

³⁹ Emila Susanti, Op.Cit. hlm.3.

- 2) Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menanggulangi kejahatan⁴⁰.

Secara teoritis, kriminologi terbagi menjadi lima, yaitu⁴¹:

- 1) Antropologi kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini, memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat, misalnya di dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat. Yang termasuk dalam sosiologi kriminal adalah: (1) etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan, (2) geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan, dan (3) klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Termasuk dalam psikologi kriminal adalah: (1) tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat, dan (2) psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo, Sosio Kriminologi, Bandung Sinar Baru , 1984. hlm.28

⁴¹ Nafi' Mubarak, op.cit. hlm. 25.

- 4) Psycho dan neuro kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Ini semisal mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan Secara praktis Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah :¹²
 - 1) *Criminal* Yaitu cabang kriminologi yang berusaha memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan, penyediaan sarana olah raga dan lainnya.
 - 2) *Politik Criminal* Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahan serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah tehnik sipenjahat melakukan kejahatan.
 - 3) *Kriminalistik* Yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

¹² Ismail Rumadan. 2007. Kriminologi. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal. 71

2.1.1. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut⁴³.

Dengan begitu maka ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya. Hubungan interaksi dari ketiga hal diatas merupakan objek studi dari kriminologi, dan merujuk kepada tiga aspek tersebut, maka Sutherland membagi kriminologi dalam tiga bidang ilmu, yaitu⁴⁴:

- 1) Sosiologi hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisikondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah.
- 2) Entiologi kriminal yang betugas mencari penjelasan tentang sebabsebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah.
- 3) Penologi artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, dan manfaatnya yang berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan (*control of crime*).

Dalam hal ini pengadilan dapat melakukan upaya secara represif (merupakan usahausaha yang dilakukan setelah

⁴³ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1960). *Principles of Criminology* (6th ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott

⁴⁴ Ibrahim Daeng. M, tahun diunggah 2014, Ruang Lingkup Kriminologi, <http://ibrahimdaeng1993.blogspot.co.id>, diakses,13 januari 2026

pelanggaran/kejahatan terjadi), maupun secara preventif (merupakan usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran kejahatan). Ruang Lingkup Kriminologi Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa⁴⁵: Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Lanjut menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa objek studi Kriminologi meliputi⁴⁶:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat⁴⁷.

⁴⁵ Topo Santoso. Op Cit. hlm. 18.

⁴⁶ Ibid, hlm. 18.

⁴⁷ Ibid, hlm. 19.

2.1.2. Teori-teori Kriminologi

- 1) Spritualisme menanggapi kajian tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini spritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan⁴⁸. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa kejahatan dianggap sebagai permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku.
- 2) Naturalisme Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran⁴⁹:
 - a. Aliran Klasik Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dimana dalam bertingkah laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan (*bedonime*).

⁴⁸ Ray Pratama iadari, SH.,MH. Pengertian dan ruang Lingkup Krimnologi, diakses pada <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-ruang-lingkup.html?m=1> 17 Januari 2026, pukul 09:37

⁴⁹ Ibid, hlm.233.

b. Aliran Positifisme Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Determinisme Biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

2. Determinisme Kultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup. Aliran *Social Defence* Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Angel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat⁵⁰. Secara sederhana kriminologi disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari gejala-gejala sosial. Kemudian penulis memberikan uraian mengenai teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni⁵¹:

a. Teori Anomi Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim mengatakan tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. Konsep anomie Durkheim yang menyatakan bahwa penyimpangan

⁵⁰ A.S. Alam. 2002. Pengantar Kriminologi. Makasar. hal. 27

⁵¹ Romli Atmasasmita. 1992. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung. PT Erasco. hal. 23.

tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Yang kemudian pendapat ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton bahwa perbedaan kondisi sosial didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

- b. Teori Asosiasi Differensial Teori ini dikemukakan oleh E. H. Sutherland yang menjelaskan bahwa tidak hanya pergaulan dengan pejahat yang menyebabkan perilaku kriminal tetapi bentuk komunikasi dengan orang lain. Ia juga menekankan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dengan pergaulan.
- c. Pendekatan Psikologis Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa seseorang dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan psikologis orang yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidak sesuaian dan antara keinginan tersebut yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan justru hidup mereka akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki⁵².

⁵² Sudarto. 1981. Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan. Bogor. a. Poltea. Hal. 154

d. Teori Kontrol Sosial dan Kontainment Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirchi dalam hal ini mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang kesusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat yang tidak menghargai masyarakat. Travis Hirchi juga menjelaskan didalam teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga unsur penting yaitu⁵³:

- 1) Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana dapat mencegah atau menghambat yang pelaku untuk melakukan kejahatan.
- 2) Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan.
- 3) Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya berbentuk pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuan dalam bidang wirausaha.

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Sistem Hukum

Subekti menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang

⁵³ Christine S. T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37

berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan⁵⁴.

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya⁵⁵.

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.⁵⁶ Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur- unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.⁵⁷

Pembagian Hukum itu sendiri di golongankan dalam beberapa jenis :

Berdasarkan Wujudnya :

⁵⁴ Inu Kencana Syafie, 2003, Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 2

⁵⁵ Tri Andrisman. 2007. Hukum Pidana. Bandar Lampung. Universitas Lampung. Hal. 81

⁵⁶ SF, Marbun dkk, 2001, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press. 21

⁵⁷ Ibid.

- a) Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, Sifatnya kaku, tegas Lebih menjamin kepastian hukum Sanksi pasti karena jelas tertulis Contoh: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan daerah.
- b) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Alam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.⁵⁸

Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya :

- a) Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya).
- b) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya).
- c) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya).⁵⁹

Berdasarkan Waktu yang Diaturinya :

- a) Hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*); disebut juga hukum positif.

⁵⁸ Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, hlm. 32

⁵⁹ Ibid.

- b) Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (*ius constituendum*).
- c) Hukum asasi (hukum alam).⁶⁰

2.2.2. Pengertian Pidana

Adami Chazawi mendefinisikan suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁶¹

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁶² Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Adami Chazawi, Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta., 2008, Op.Cit., hlm. 24.

⁶² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor. 1994, hlm. 34.

yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan pidana pokok yang terberat. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau pembatasan bergerak yang diberikan kepada terpidana dan yang bersangkutan didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaannya bergerak, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- (1) Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut sebagai alternatif dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang diberikan kepada orang dewasa yang melakukan tindak pidana pelanggaran ringan, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II Kitab undang-Undang hukum Pidana.

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan dapat diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama selama satu tahun. Kemudian, jika ada pemberatan pidana, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Jumlah maksimal pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas negara. Pidana denda ini juga dinilai sebagai pidana yang relative ringan karena memberikan kesempatan kedua bagi terpidana serta tidak membatasi kebebasan bergerakanya. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut Pasal 30 KUHP, pidana denda paling sedikit Rp. 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Kemudian, jika pidana denda ini tidak dibayar, pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan. Lama pidana kurungan yang menjadi pengganti, paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Lalu, jika ada pemberatan pidana denda, pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan dan tidak boleh melebihi itu.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penambahan pidana tutupan ke dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Pidana Tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan Sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum public karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana, hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

2) Perampasan Barang

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Menurut penjelasan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam⁶³:

- a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.

⁶³ R. Soesilo, *Ibid*, Op.Cit., hlm. 57.

- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

2.2.3. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁶⁴

⁶⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶⁵

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah :

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
2. *Strafbare Handing* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal

Pompe menerangkan, bahwa *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶⁶

Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya adalah :

⁶⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69.

⁶⁶ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

1. Bahwa *feit* dalam *strasbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *stratbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Simons merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut :

1. Bersifat Universal dan dikenal dimana-mana.
2. Lebih singkat, efisien dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
3. Orang memakai istilah *Straftbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang mewujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
5. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya). Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi :
 - 1) Diancam dengan pidana oleh hukum.
 - 2) Bertentangan dengan hukum.
 - 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah.
 - 4) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku III dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran sanksinya lebih ringan

⁶⁷ Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta-Sinar Grafika, hlm. 231

daripada kejahatan.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁶⁸

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak

⁶⁸ S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Cetakan Ke-2, Alumni, AHAM PTHAEM, Jakarta : 1998, hlm. 208.

disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang memerlukan adanya kesengajaan sebagai berikut: Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan sengaja melukai berat orang lain. Pada Delik kelalaiian (*culpa*) orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kelalaiannya.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), menggelapkan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang hukum Pidana). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁶⁹

2.2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman dengan pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk Undang-Undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Sebaliknya dalam tindak pidana materil, perumusannya lebih

⁶⁹ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 25-27.

menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur tidak disengaja.
4. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua

tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau pilot (pada kejahatan penerbangan), dan sebagainya.

7. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

8. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
9. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2.2.5. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia, penyimpangan hukum ini disebut kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu, sendiri merupakan masalah sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, pertama adalah faktor yang berasal dari atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua yang berasal dari luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu

timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁷⁰

2.2.6. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).⁷¹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷²

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

⁷⁰ Andi Hamzah. Op Cit, hlm. 64.

⁷¹ Sudarto. 1991. Hukum Pidana 1A-1B. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. hlm. 3.

⁷² Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, jakarta, hlm. 183.

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas.
- b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Macam -macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti terdapat dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut atau vress seperti terdapat di dalam pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁷³.

Yang menjadi unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

⁷³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang objektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

2.2.7. Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian merupakan titik sentral didalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana didalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk di nilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Uraian diatas senada dengan bunyi Pasal 6 ayat (2) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Terhadap sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa :⁷⁴ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

⁷⁴ Mulyadi, Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni hlm. 197.

2.3. Tinjauan Umum Pidana

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat.⁷⁵

Hakikatnya tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.

Negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang-undang.

Hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, disebut juga sebagai asas legalitas. Artinya pidana harus berdasarkan undang-undang (lege) yang dimaksud undang-undang dalam hal ini adalah pengertian yang luas, yaitu bukan saja secara tertulis telah dituangkan dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah

⁷⁵ Adami Chazawi, Op Cit, hlm. 81.

dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akan tetapi produk perundang-undangan lainnya seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan atau instruksi menteri, gubernur atau kepala daerah dan lain sebagainya.⁷⁶

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

⁷⁶ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Storia Grafika. hlm. 74.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu

- (1) Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut sebagai alternatif dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II Kitab undang-Undang hukum Pidana.

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana pokok yang baru dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini dimaksudkan sebagai upaya mendegredasikan martabat seseorang sebagai

warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karea orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu.
- 2) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata.
- 3) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum.
- 4) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri.
- 5) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas diri dari anak-anaknya sendiri.
- 6) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
- 7) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

2.4. Tindak Pidana Kejahatan

2.4.1. Pengertian Kejahatan

Menurut Moeljatno Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum “Mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik⁷⁷. Pengertian kejahatan menurut Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat⁷⁸. Pengertian kejahatan menurut G.W Bawengan, dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Pengertian secara praktis adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, di lain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma.
2. Pengertian secara religius Dalam ajaran agama dikenal dikotomi kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah Allah SWT dan tidak

⁷⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 71

⁷⁸ Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta, Yogyakarta. Hlm. 4

menjauhi larangannya, perbuatan ini / kejahatan ini identik dengan dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.

3. Pengertian secara yuridis Pengertian “kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan antara perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “pelanggaran” dan perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “kejahatan”. KUHP sendiri terdiri dari tiga buku yaitu : Buku pertama berisi tentang peraturan umum, buku kedua berisi tentang kejahatan, buku ketiga berisikan tentang pelanggaran⁷⁹. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut di atas maka hanya perbuatan yang bertentangan dari pasal-pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer dan lain-lain. Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-Undang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan

⁷⁹ G.W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Pradya Paramita, Jakarta, 1997. Hlm. 6

umum dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai hal yang terlarang.

Berdasarkan para ahli itu dapatlah diambil garis besarnya bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan pembunuhan.

2.4.2. Penyebab Kejahatan

Menurut kriminologi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan bermacam-macam, seperti faktor biologi (*biologi kriminal*), faktor psikologis dan psikiatri (*psikologi kriminal*) dan faktor-faktor sosial kultural (*sosiologi kriminal*), untuk mencari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan maka ada beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu⁸⁰ :

1. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (Biologi Kriminal)

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall dan Spurzheim yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku manusia. Ajaran ini berdasarkan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari

⁸⁰ Soerjono Dirjosisworo. 1984. Ruang Lingkup Kriminologi. Armico. Bandung. hlm. 132.

akal.

Cesare Lombroso, seorang dokter ahli Kedokteran Kehakiman merupakan tokoh penting dari teori ini, mengemukakan ajarannya sebagai berikut :

- a) Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b) Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diperoleh dari nenek moyang (*borne criminal*).
- c) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain
- d) Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Menurut Lombroso, manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia menyatakan bahwa laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur. Karena peranan sejarah yang sifatnya tidak selektif dan korektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradab, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat.

Menurut Dugdale, kejahatan merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain) menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih

dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya jukes. Ketertarikannya kepada keluarga itu dimulai pada saat dia menemukan enam orang yang saling berhubungan/keterkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari ada jukes, yang dia sebut sebagai “*mother of criminals*”. Dugdale mendapati si antara seribuan anggota keluarga itu 280 orang fakir miskin, 60 orang mencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, 50 orang pelacur.

2. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (*psikologi kriminal*)

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam penulisan ini akan mengemukakan bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan antara lain⁸¹ :

a. Psikoses, psikoses dapat dibedakan antara lain psikoses organis dan psikoses fungsional.

1) Psikoses organis, bentuk-bentuk psikoses organis antara lain :

⁸¹ Ibid, hlm.137.

- a) Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menurun dari seluruh kepribadian pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, pemalsuan dan penipuan, dilakukan secara terang-terangan dan penuh ketololan.
- b) *Traumatic psikoses* yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan.
- c) *Encephalis lethargica*, umumnya penderita nya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan antisosial dan pelanggaran seks.
- d) *Senile dementia*, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.
- e) *Puerperal insanity*, penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karna kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi dan kelelahan fisik.

Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian.

f) Epilepsi, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami. Bentuk gangguan ini sangat bermacam-macam.

g) Psikoses yang diakibatkan dari alkohol, dari pandangan psikiatri dan kriminologi dapat dibedakan tiga tipe pengguna alkohol :

(1) Tipe normal, mereka menggunakan alkohol kadang-kadang saja, pengguna alkohol di sini dapat mengganggu kemampuan fisik dan mental yang kadang-kadang dapat menghasilkan kejahatan, kekerasan, pelanggaran seks, pembakaran atau balas dendam.

(2) Peminum pathologist, terjadi pada orang-orang mentalnya tidak stabil, dan sebagainya. Orang macam ini akan menjadi garang meskipun hanya alkohol dalam jumlah sangat sedikit.

(3) Alkoholis yang kronis yang dapat mengakibatkan menjadi kurang waras dengan halusinasi.

2) Psikotes Fungsional, bentuk psikotes fungsional yang utama adalah :

- a) *Paranoia*, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
 - b) *Manic-depressive psikotes*, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan ke kesedihan. Keadaan yang demikian bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan dan pemabukan.
 - c) *Schizoprenia*, sering dianggap sebagai bentuk psikotes fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah, melarikan diri dari kenyataan hidup dengan fantasi, delusi, dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya kadangkadang merasa ada orang yang menghinoptisnya dirinya.
- b. Neuroses, perbedaan antara psikoses dan nevroses masih merupakan hal yang kontroversial. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses daripada psikoses. Disini akan dibicarakan beberapa bentuk neuroses yang sering muncul di pengadilan.
- 1) *Anxiety Neuroses* dan *Phobia*, keadaannya ditandai kekuatan yang tidak wajar dan berlebih-lebihan terhadap

adanya tanda bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali, jika dihubungkan dengan objek atau ideologi tertentu disebut phobia, misalnya : takut pada kegelapan (*nycotophobia*), takut terhadap wanita (*gynophobia*), takut terhadap tempat yang tinggi (*aerophobia*), takut terhadap orang banyak (*ocklophobia*) dan takut kesunyian/berada sendirian (*monophobia*).

2) *Histeria*, terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk, pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong. Pada umumnya penderita histeria adalah wanita.

3) *Obsesional* dan *Compulsive Neuroses*, penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan. Sering dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena adanya ketakutan untuk melakukan keinginan-keinginan (seksual) yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut (karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu). Bentuk *obsesional* dan *Compulsive Neuroses* antara lain *Ideptomania*, *discomania*, *fetishisme*, *exhisbitionist*, *pyromania*.

3. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (Sosiologi Kriminal) Objek utama sosiologi kriminal adalah

mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi kriminal maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan. Manheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam⁸² :

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan kelas sosial secara konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub budaya delinkuen. Yang termasuk dalam teori yang berorientasi pada kelas sosial adalah :
 - 1) Teori *anomie*, merupakan teori kelas sosial yang utama dan biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan lama dan menginjak ke keadaan baru sehingga terjadi suatu kebingungan yaitu :
 - a) Kala ia berhadapan dengan suatu keadaan baru atau perbuatan atau yang belum pernah ia alami.
 - b) Dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika

⁸² Ibid. hlm. 139.

ia harus menyesuaikan diri dengan cara yang baru pula.

- 2) Teori sub budaya *delinkuen*, teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya.

A.K Cohen dari tokoh ini membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen yaitu :

- a) *Criminal Sub Culture*, yaitu suatu bentuk gang yang terutama melakukan pencurian, pemerasan dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan memperoleh uang.
- b) *Conflict sub culture*, yaitu suatu bentuk gang yang mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c) *Retreatist sub culture*, yaitu suatu bentuk gang dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba.

Ketiga pola *sub culture delinkuen* tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya akan tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Mereka timbul dari proses-proses yang berbeda dari struktur sosial, seperti perbedaan dalam kepercayaan (*beliefs*), nilai-nilai dan aturanaturan tingkah laku bagi anggota-anggotanya. Akan tetapi ketiganya adalah serupa

dalam hal norma-norma tandingan yang menyebabkan tingkah anggotanya melarikan dari norma yang berlaku pada masyarakat yang lebih luas. Dalam teorinya tersebut Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan differential association. Yang termasuk teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial adalah :

- 1) Teori ekologis, yaitu teori-teori yang mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti :
 - a) Kepadatan penduduk
 - b) Mobilitas penduduk
 - c) Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
 - d) Daerah kejahatan dan perumahan kumuh (*slum*)

2) Teori konflik kebudayaan, teori ini diajukan oleh T. Sellin.

Menurut T. Sellin semua konflik kebudayaan (*culture conflict*) adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan norma-norma. Tingkat konflik tersebut dapat berbeda-beda, konflik antara norma-norma dari aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain :

- a) Bertemunya dua budaya besar
- b) Budaya besar menguasai budaya kecil
- c) Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

3) Teori-teori faktor ekonomi, pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu hingga kini masih diterima. Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebutnya *Subjektive Nahrungschwerung* (pengangguran) sebagai hal yang menentukan. Mengenai hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu diperhatikan beberapa hal:

a) Teknik studi, dalam mempelajari faktor ekonomi dilakukan dengan cara antara lain⁸³:

- 1) Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelnggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi yang bukan pelanggar sebagai kontrol (*control group*).
- 2) Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan.
- 3) Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap prilaku kejahatannya.

b) Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran, dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu. Hal ini disebabkan karena orang hidup dalam tekanan-tekanan yang kompleks dan berubah-ubah, sehingga karenanya ia juga harus menanggapiya baik terhadap kebutuhan akan barang-barang dan jasa dan aspek tindakan-tindakan yang lain.

⁸³ W.A. Bongger.1982.Pengantar Tentang Kriminologi.Ghalia Indonesia.Jakarta.hlm.126

2.5. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada umumnya upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu⁸⁴ :

1. Upaya Preventif (*Non Penal*) Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.
2. Upaya Represif (*Penal*) Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.

2.6. Pengertian Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan (Belanda : *Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun⁸⁵.

(Pasal 338 KUHP). jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

⁸⁴ Barda Nawawi Arif, Op. Cit. hlm. 129-130

⁸⁵ Ninik Widyanti, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 130.

Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Pasal 340 KUHP bahwa : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan "jiwa". Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 - Pasal 340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*)⁸⁶.

2. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Pembunuhan Berkembangnya tindakan kejahatan tentunya dapat menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat. Dalam masalah kejahatan maka timbulah teori – teori mengenai faktor sebab musahab timbulnya kejahatan (faktor etiologi) secara umum sebagai berikut⁸⁷:

- a. Teori Biologis (Mazhab Antropologi)

Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan seseorang dilihat dari segi antropologi, bahwa bakat jahat seseorang ada sejak lahir dan kejahatan yang dilakukan seseorang dapat dikenali lewat ciri-

⁸⁶ Lade Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 4

⁸⁷ Ibid

ciri fisiknya. Tokoh terkenal dari teori ini adalah Lambroso sebagai penganut aliran mahab bio positif. Penjahat menurut pandangan Lambroso, mempunyai tanda-tanda tertentu sebagai petanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak, roman muka berbeda dari manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung kebelakang, kurang peka perasaan dan menyukai tatouage⁸⁸. Aliran Lambroso itu tidak berhasil meyakinkan orang terhadap jenis penjahat sejak lahir dari tipe penjahat, tetapi teori ini memberikan sokongan pada pertumbuhan psikiatri kriminal.

b. Teori Psikologis kejahatan

Teori ini menekankan pada sebab-sebab tingkah laku delinkuen seseorang dari aspek psikologi atau kejiwaan, anatar lain faktor intelegentia, cirri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, internalisasi dari yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversional, kecenderungan, psikopatologi dan lain-lain.

c. Teori Sosiologi (Mazhab Lingkungan)

Teori ini dikemukakan oleh A. Lacassagne yang menerangkan bahwa kejahatan terjadi adanya faktor lingkungan dan aliran mazhab Antropologi. Teori ini menekankan sebab musahab kejahatan adalah gejala sosial, bukan gejala patologis⁸⁹.

⁸⁸ J.E. Sahetapy, Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik, Bandung:Alumni, 1981, hlm. 3

⁸⁹ Ibid.

d. Teori Ferri

Teori ini menerangkan bahwa *synthesa* dari aliran antropologi dan aliran dari keadaan lingkungan sebagai sebab kejahatan dengan rumusannya bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur – unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Teori Ferri ini digolongkan sebagai penganut aliran mashab bio – sosiologi. Enrico Ferri menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu:

- a. Individual meliputi : usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan konstitusi organisasi dan psikis.
- b. Fisik meliputi : ras, suku, iklim fertilitas diposisi bumi, keadaan alam diwaktu siang dan malam hari, musim kondisi meteori atau ruang angkasa, kelembaban udara dan suhu.
- c. Sosial meliputi : kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintahan, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan sosial, lembaga legislatif, lembaga hukum dan lain-lainnya⁹⁰

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi⁹¹:

- a. *Personality Characterictic* (sifat-sifat kepribadian);
- b. *Teori Psikoanalisa*;

⁹⁰ Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hlm

⁹¹ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 41.

c. *Personality Traits*;

d. *Moral Development Theory*;

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dapat dijelaskan sebagai berikut⁹²:

a. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian) Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan :

- 1) Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
- 2) Kedua, memprediksi tingkah laku;
- 3) Ketiga menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
- 4) Keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipetipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian dari seseorang.

b. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “*conscience*” yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan

⁹² J.E. Sahertapy, Op.Cit., hlm.4

si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud, penemu dari *Psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda⁹³.

Kriminalitas karena rasa bersalahnya tak tertahankan, dalam kondisi demikian seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hatinurannya atau superego-nya begitu lemah sehingga ego-nya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari sebuah bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan untuk dipuaskan. Apapun tingkah laku yang dilarang, dianggap salah, dan dihukum oleh orang tua, akan diterima menjadi suara hati (*conscience*), yang berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan. Proses pengembangan konsensia dan ego ideal, yang berarti menerima standar salah dan benar itu disebut introyeksi (*introjection*). Sesudah menjadi introyeksi, kontrol pribadi akan mengganti kontrol orang tua. Superego bersifat nonrasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran.

⁹³ Alwisol, Psikologi Kepribadian, UMM Press, Malang :2007, hlm.19

Paling tidak ada 2 fungsi dari superego yaitu⁹⁴:

- 1) Mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistic,
- 2) Mengejar kesempurnaan.

Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asusila. Tiga prinsip dasarnya yaitu⁹⁵:

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

2.7. *Personality Traits*

Dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau psychopathy sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. psychopath sebagai suatu penyakit serius meski penderita tidak kelihatan sakit. para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau

⁹⁴ Alwisol, Op.Cit., Hlm.80

⁹⁵ *Ibid.* hlm.19

terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan⁹⁶.

Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan.

2.8. Moral Development Theory

Teori perkembangan moral tumbuh *preconventional stage* atau tahap *prakonvensional*. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan *prakonvensional* ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional)⁹⁷. Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu. Mereka misalnya berpikir “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”. Akhirnya, pada *postconventional level* (tingkatan poskonvensional) individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Mereka berpikir “orang semestinya mengikuti aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika

⁹⁶ Awisol, Op.Cit., hlm.80

⁹⁷ W.A. Gerungan. Psikologi Sosial, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.25

universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya radu”. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya bisa dilihat setelah usia 20 tahun.

Theory of attachment (teori kasih sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu⁹⁸:

- 1) *Specify* (kasih sayang itu bersifat selektif).
- 2) *Duration*, bahwa kasih sayang itu berlangsung lama dan bertahan.
- 3) *Engagement of emotion*, bahwa kasih sayang melibatkan emosi.
- 4) *Ontogeny*, yaitu pada rangkaian perkembangannya, anak membentuk kasih sayang pada satu figure utama.
- 5) *Learning*, bahwa kasih sayang merupakan hasil dari interaksi sosial yang mendasar.
- 6) *Organization*, bahwa kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan.

⁹⁸ Ibid.

2.9. Penelitian sebelumnya yang Relevan

Tabel 2.1
Implikasi Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Hasil Analisis
1	Ismail (2013) Universitas Tadulako	faktor ekonomi dan lingkungan masyarakat sebagai penyebab tidak langsung pembunuhan berencana di Kota Palu.	Analisis mengenai faktor ekonomi dan lingkungan masyarakat sebagai penyebab tidak langsung pembunuhan berencana biasanya menggunakan pendekatan Etiologi Kriminal. Dalam kriminologi, faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri sebagai penyebab tunggal, melainkan bekerja sebagai Stimulan atau "tekanan" yang mempercepat seseorang mengambil keputusan fatal.

2	Mustafa (2024) Universitas Lampung	Analisis Kriminologis terhadap Pembunuhan oleh Orang Terdekat	Berdasarkan teori <i>Coercive Control</i> , pelaku sering kali merasa memiliki hak penuh atas hidup korban. Pembunuhan terjadi ketika pelaku merasa kehilangan kendali atas korban (misalnya saat korban meminta cerai atau ingin mandiri).
3	M. Firdaus (2021), Universitas Muhammadiyah Ponorogo.	Kajian Kriminologi terhadap Pembunuhan Berencana (Perspektif Internal & Eksternal)	Menganalisis faktor internal (kondisi psikis yang labil) dan eksternal (lingkungan profesi/ kesatuan dan ekonomi) pada kasus pembunuhan berencana
4	Putu Diah Premana Putri (2022) Universitas Warmadewa	Faktor Sosio-Kriminologis Pelaku Pembunuhan Berencana	mengangkat faktor ini, seperti skripsi yang menganalisis pembunuhan berencana oleh anak terhadap

	Denpasar		orang tua dengan tinjauan teori kontrol sosial dan <i>labeling</i>
5	Andi Nurfita Sari (2022) UIN Alaidin Makassar	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Diawali Dari Media Sosial (Studi Kasus di Kota Makassar).	Meneliti bagaimana interaksi di media sosial (seperti Facebook/Instagram) menjadi katalisator konflik yang berujung pada perencanaan pembunuhan.

Kesimpulan dari beberapa penelitian yang telah diungkapkan di atas peneliti ingin melengkapi penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan persamaan penelitian yaitu mengenai kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan khususnya di wilayah Polres Ciamis.